

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu upaya meminimumkan beban pajak dengan cara menangkis pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang tidak objek pajak. *Tax avoidance* pajak yaitu salah satu upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang masih berada dalam peraturan undang-undang ataupun perpajakan. *Tax avoidance* adalah salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan mengevaluasi kembali konsekuensi yang akan ditimbulkannya. *Tax avoidance* ini bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena *tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak dengan tujuan untuk mengefisienkan, menghindari, mengurangi beban pajak dengan menaati aturan yang berlaku yang bersifat legal dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (**Plesko, 2020**).

Tax avoidance ialah upaya mengefisienkan beban pajak dengan menggunakan celah-celah yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. (**Hanoln dan Heitzman(2020)**) mengartikan bahwa *tax avoidance* yaitu pengurangan pajak secara eksplisit. (**Dyreng et al.(2008)**) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimumkan jumlah beban pajak suatu perusahaan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan

cara mengurangi jumlah pajak terutangya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Definisi pajak secara umum yang diatur dalam undang-undang Nomer 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (**Plesko, 2020**).

Tax avoidance merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Terdapat dua karakter eksekutif yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan yaitu bersifat risk taker dan risk averse. Eksekutif dengan karakter risk taker merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnis dan resiko. Sedangkan karakter risk averse merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil resiko dan keputusan bisnis (**Plesko, 2020**).

Tax avoidance merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Terdapat dua karakter eksekutif yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan yaitu bersifat risk taker dan risk averse. Eksekutif dengan karakter risk taker merupakan eksekutif yang

berani mengambil keputusan bisnis dan resiko. Sedangkan karakter risk averse merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil resiko dan keputusan bisnis **(Plesko, 2020)**.

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan **(Ilhamsyah & dkk, 2016)**.

Tingginya *tax avoidance* di Indonesia merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Masih banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam cara guna membayar beban pajak yang rendah. Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan hal krusial yang wajib diperhatikan oleh pemerintah Indonesia **(Prasatya et al., 2020)**.

Industri barang konsumsi yaitu sektor yang berada di Indonesia yang menjadi penyumbang pendapatan negara. Menurut **(Olivia dan Dwimulyani (2019)** menyatakan bahwa rumus untuk mengukur *tax avoidance* (penghindaran pajak) menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Yang artinya, semakin rendah/kecil nilai ETR yang dihasilkan, maka semakin tinggi/besar praktik tax avoidance. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadinya penghindaran pajak menimbulkan perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha agar beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil, karena dengan membayar

pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dari wajib pajak. Sedangkan dana yang didapatkan dari penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan (**Prasatya et al., 2020**).

(**Wardani Dan Purwaningsih (2018)**) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan yang memiliki laba yang besar cenderung memiliki beban pajak yang besar pula. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan selalu menaati pembayaran pajaknya. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (**Permata, dkk 2018**) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (**Prasatya et al., 2020**).

Penelitian yang dilakukan oleh (**Oktamawati (2017)**) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula *tax avoidancenya*. Begitupun sebaliknya. Berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh (**Noviani, dkk (2018)**) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (**Prasatya et al., 2020**).

Penelitian yang dilakukan oleh (**Feranika (2016)**) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak persentase dewan komisaris independen di perusahaan, maka independensi akan semakin tinggi yang mengakibatkan *tax avoidance* semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Bertentangan dengan penelitian menurut (**Muttaqin, dkk 2016**) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* (**Prasatya et al., 2020**).

Menurut **(Putri dan Putra (2017))** terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Jika proporsi kepemilikan institusional semakin besar, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Bertentangan dengan hasil yang telah diteliti oleh **(Turyatini (2017))** menjelaskan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, karena kepemilikan institusional tidak memiliki kontrol yang kuat atas perusahaan karena sebagian besar pengambilan keputusan manajemen dikendalikan oleh pemegang saham pengendali **(Prasatya et al., 2020)**.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan karena beberapa hal Pertama, masih banyak perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur Terdaftar di BEI yang melakukan penghindaran pajak, Kedua, sampai dengan penyelesaian penelitian ini, belum banyak penelitian yang menguji mengenai pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi **(Prasatya et al., 2020)**.

kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan

terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan (**Plesko, 2020**).

Semakin besar proporsi komisaris independen di suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen tidak melakukan penghindaran pajak, yang diukur dengan nilai ETR. Semakin tinggi ETR, maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (**Lionita dan Kusbandiyah (2017): 6**).

Menurut (**Feranika (2016)**) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Artinya, jika perusahaan memiliki banyak dewan komisaris independen, maka tingkat independensi akan semakin tinggi pula, sehingga perusahaan dapat menurunkan tingkat praktik *tax avoidance*. Begitupun sebaliknya (**Prasatya et al., 2020**).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Penghindaran Pajak Melalui Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi : Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional
2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.
3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.
4. Pengaruh Kepemilikan Institusional yang Memoderasi Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
5. Pengaruh Kepemilikan Institusional yang Memoderasi Leverage terhadap Penghindaran Pajak.
6. Pengaruh Kepemilikan Institusional yang Memoderasi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penghindaran pajak bisa mempengaruhi banyak hal, oleh sebab itu penulis membatasi penelitian hanya pada 6 identifikasi masalah sesuai judul diatas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?
2. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?
3. Bagaimana Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?
4. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris Independent terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?
5. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?
6. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?
7. Bagaimana Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?

8. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.

6. Untuk Mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.
7. Untuk Mengetahui Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.
8. Untuk Mengetahui Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Instansional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun Pengamatan 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan serta diharapkan dapat menambah wawasan informasi pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta pembaca.